

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN WANITA UNTUK TUJUAN  
EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL PADA MEDIA SOSIAL**  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby)

**Novindah Kurniadi, Heri Qomarudin**  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM  
novindah@gmail.com, heriqom@gmail.com

**ABSTRAK**

Fenomena perdagangan perempuan (women trafficking) bagaikan “fenomena gunung es”. Kaum perempuan yang pada hakikatnya memiliki kedudukan tinggi serta pengaruh yang besar dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara seringkali dijadikan objek dominan dari sindikat mafia perdagangan orang (trafficking in persons). Modus operandinyapun bermacam-macam, mulai dari eksploitasi kekerasan seperti dipekerjakan sebagai pekerja seks (online atau biasa), Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder, Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Bahan hukum yang digunakan yaitu, Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier. Hasil Penelitian yaitu: Faktor-faktor yang mempengaruhi human trafficking khususnya terhadap perempuan pada umumnya karena kemiskinan, kurangnya pendidikan, Faktor perubahan lobalisasi dunia, kurang informasi dan berada pada kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya. Kendala dalam penanganan kasus human trafficking selain disebabkan karena kurangnya pengetahuan para penegak hukum dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga disebabkan kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus eksploitasi seksual komersial pada media sosial.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Perdagangan, Eksploitasi, Media Sosial

**PENDAHULUAN**

Perdagangan orang (*human trafficking*) sebenarnya telah terjadi cukup lama dan ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup> Perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan yang terorganisir dilakukan dengan cara-cara konvensional dengan cara bujuk rayu sampai dengan cara yang canggih. Pelaku atau sindikasinya mengorganisir kejahatan dengan membangun jaringan dari daerah/negara asal korban sampai ke daerah/negara tujuan pengguna tenaga kerja.

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*)<sup>2</sup> ini tidak hanya dilakukan oleh individu, akan tetapi dilakukan juga oleh sekelompok orang (korporasi). Bentuk perdagangan

---

<sup>1</sup> Chairul Badriah, Aturan Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak), Bandung, Erlangga, 2005 hal 2

<sup>2</sup> Andy yentriani, Politik Perdagangan Manusia, Surabaya, Bina Media, 2012, hal 28. Pemerintah dalam hal ini haruslah cepat dan tanggap dalam hal pencegahan agar kasus perdagangan orang anak (trafficking) tidak terjadi lagi khususnya yang korbannya menarget pada anak dan perempuan. Adapun undang-undang tindak pidana perdagangan orang tersebut tidaklah efektif jika pada prakteknya Pemerintah tidak serius

orang ini berkaitan dengan pekerja seks komersial/pekerja komersial dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, penghambaan.

Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah : "Tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penggunaan kekerasan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun di luar negara untuk tujuan pelacuran atau eksploitasi sosial, buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, industri pornografi, pengemis, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh dan eksploitasi lainnya".

Jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang yang terjadi meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi antar anak illegal dalam negara, penjeratan utang, pengantin pesanan, dan perdagangan organ tubuh manusia. Menurut Harkristuti Harkwisnowo juga diperoleh bentuk perdagangan orang di Indonesia antara lain:

- a. Buruh/migran baik di dalam maupun di luar negeri yang tanpa perlindungan sudah menjadi ragasia umum bahwa banyak orang termasuk anak di bawah umur bermigrasi tanpa jalur yang sah ataupun tanpa diketahui oleh kementerian tenaga kerja, melalui jalur informal yang melanggar hukum sehingga meningkatkan jumlah buruh migran secara signifikan. Buruh migran dieksploitasi sepanjang proses migrasi dimulai dari perekrutan hingga proses keberangkatannya selama bekerja dan setelah kembali.
- b. Pekerja pembantu rumah tangga (PRT), selalu mendapatkan risiko besar karena sifat kerjaan mereka yang bertempat di rumah pribadi dan tertutup dari sorotan masyarakat umum. Sering terdengar laporan mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh majikan. Ruang gerak PRT biasanya dibatasi. Mereka dibatasi kemana mereka mau pergi dan biasanya mereka dikurung di rumah jika majikan mereka pergi. Karena PRT termasuk sektor yang informal, profesi ini sering sekali tidak diatur oleh pemerintah dan berada diluar jangkauan undang-undang ketenagakerjaan nasional.
- c. Perempuan atau anak yang diperkerjakan sebagai pelacur. Perekrutan untuk industri seks komersial sering berkedok perekrutan untuk dijadikan buruh migran. Banyak perempuan yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada perekrut untuk mencarikan mereka pekerjaan di luar negeri atau diluar daerah yang tidak mengetahui dari bentuk sebenarnya pekerjaan mereka sampai di tempat tujuan. Pelaku perdagangan memalsukan dokumen mereka dan mereka tidak berani mengadukan kepada pihak yang berwenang karena takut akan dideportasi dan sebagainya. Perekrut menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan agar para perempuan tidak berani melarikan diri. Korban juga disekap secara paksa dandijaga secara ketat. Perempuan-perempuan yang semula direkrut untuk dijadikan pembantu rumah tangga, pegawai restoran atau untuk pekerja di sektor hiburan kemudian dipaksa untuk kemudian bekerja di industri seks komersial.

---

dalam hal pencegahan. dapat berupa program Pencegahan program sosialisasi pendidikan dan bimbingan yang baik yang dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, lingkungan rumah dan sekolah. Dengan kebijakan tersebut pemerintah dapat mengurangi bahkan menekan angka kej yang korbannya menasar kepada anakahatan tindak pidana anak dan perempuan khususnya tindak pidana perdagangan orang (trafficking).

- d. Kerja paksa, orang yang melakukan kerja yang bukan kehendak sendiri dan tanpa memperoleh imbalan yang layak atau tanpa memperoleh imbalan sama sekali.
- e. Pengantin pesanan, ada kecenderungan yang marak diantara laki-laki dari negara industri untuk mencari pengantin dari negara berkembang atau sering disebut dengan pengantin pesanan seperti taiwan, cina, hongkong, jepang, australia, amerika utara dan eropa. Kebanyakan perempuan yang dipesan berasal dari asia tenggara, eropa timur dan amerika latin. Meskipun demikian, banyak kasus pengantin pesanan yang sukses dan bahagia, namun di sisi lain banyak pula terjadi kasus penganiayaan dan kekerasan fisik atau praktik pekerjaanpraktik serupa perbudakan dimana istri dibeli untuk melakukan PRT dan memberikan layanan seks.
- f. Pedofilia, orientasi seksual yang obyektanya anakanak. orang dikatakan pedofil atau melakukan praktek pedofil melakukan praktek seperti menyodomi, menyentuh, meraba, memainkan alat kelamin, bervantasi dengan anak menjauhkan anak-anak. biasanya pelaku anak dari orang tua atau lingkungan untuk eksploitasi seksual.
- g. Tenaga penghibur, orang yang bekerja di tempat hiburan malam yang menemani pengunjung sehingga pengunjung merasa terhibur. Banyak kasus dimana perempuan yang direkrut menjadi tenaga penghibur mengalami pelecehan seksual dan ancaman bila tidak mau melayani para pengunjung.
- h. Pengemis dan anak jalan, banyak kasus yang terjadi di Indonesia dimana anak dan pengemis direkrut, diculik untuk menjadi pengemis dan anak jalan (anak yang bekerja di jalan).
- i. Perdagangan organ tubuh, perdagangan manusia juga termasuk perdagangan organ tubuh manusia. Perdagangan organ tubuh manusia juga tidak terlepas dari faktor kemiskinan ataupun konsumerisme yang tinggi dalam masyarakat sehingga rela menjual organ tubuh sendiri ataupun keluarganya untuk mendapatkan sejumlah uang.
- j. Menjadikan sebagai objek percobaan di bidang ilmu pengetahuan atau objek pencangkokan organ tubuh.
- k. Menjadikan anak sebagai alat pembayaran hutang masing masing negara memiliki tafsiran sendiri terhadap definisi perdagangan manusia sebagaimana yang tercantum dalam protokol pemberantasan perdagangan manusia khususnya anak dan perempuan. Hal ini terkait dari budaya yang berkembang di negara masing-masing. Akan tetapi, jenis-jenis perdagangan manusia yang disebutkan diatas umumnya terjadi di seluruh negara dan dianggap menjadi suatu kejahatan.<sup>3</sup>

Menurut data PBB dari situs pemantauperdaganganmanusia.com, Indonesia kini memasuki peringkat ke-2 sebagai Negara yang paling banyak terjadi kasus perdagangan manusia. Hal ini marak sering terjadi, sebab kondisi himpitan ekonomi yang kian mendesak di kalangan masyarakat kecil. Sementara itu, menurut data UNICEF setiap tahun diperkirakan ada 100.000 anak dan perempuan yang diperdagangkan di Indonesia. Diperkirakan sekitar 30 persen perempuan yang terlibat dalam pelacuran di Indonesia masih berumur dibawah 18 tahun. UNICEF memperkirakan ada sekitar 40.000-70.000 anak Indonesia yang menjadi korban eksploitasi seksual.<sup>4</sup>

Selanjutnya, Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada Tahun 2020 menunjukkan ada 50 kasus eksploitasi seksual pada perempuan dewasa dan 60 anak korban perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Data ini selaras dengan data dari Bareskrim Polri, yaitu ada 297 kasus perdagangan orang untuk eksploitasi seksual yang terungkap melalui media internet. Tingginya kasus perdagangan orang

---

<sup>3</sup> Farhana, A spek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Gng. rafika, Jakarta 2009 hal 64

<sup>4</sup> [http://www.unicef.org/infobycountry/indonesia\\_23650.html](http://www.unicef.org/infobycountry/indonesia_23650.html) diakses pada tanggal 1 Juli 2022)

dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media daring ini, menjadi peringatan dan tantangan bagi semua pihak, khususnya bagi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO).<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby terdakwa bernama Irvan Muhamad Hilmi terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara menampung beberapa gadis muda untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki. Terdakwa bersama dengan saksi yang bernama Acep Furqon Nugraha memperkerjakan 5 (lima) orang perempuan untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki dengan menerima uang atas jasa berhubungan badan tersebut. terdakwa bersama saksi menawarkan kelima perempuan tersebut kepada laki-laki untuk membutuhkan jasa berhubungan badan melalui media sosial Twitter dengan mengunggah foto-foto kelima orang perempuan tersebut, jika ada orang yang memesan maka orang tersebut akan menghubungi nomor handphone/whatsapp yang tertera pada masing-masing akun tersebut dan yang membalas pesan dari pemesan adalah Terdakwa sedangkan yang menentukan tarif perempuan yang dipesan adalah saksi Acep Furqon Nugraha.

Dapat dilihat bahwa pertimbangan Hakim dalam putusannya menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPTPO), dengan alasan perbuatan pelaku telah terbukti melakukan tindakan penampungan, pengiriman dan memberi bayaran atau manfaat dengan tujuan mengeksploitasi secara online dan mengakomodir sarana yang digunakan yaitu melalui media elektronik dan melanggar kesusilaan. Jika dilihat dari perbuatan pelaku sebagaimana diuraikan diatas, pelaku melakukan aksinya melalui media sosial yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Hal ini diatur dalam Pasal 45 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), sehingga adanya keterkaitan antara UU TPTPO dengan UU ITE, karena media yang digunakan sama-sama melalui internet atau media sosial.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, dapat juga memberikan efek negatif salah satunya adalah banyaknya perdagangan wanita untuk tujuan eksploitasi seksual pada media sosial. Contohnya seperti banyaknya perdagangan orang dalam hal ini wanita sebagai tujuan eksploitasi seksual komersial di situs aplikasi seperti twitter, facebook, michat, beetalk yang dijadikan sebagai pusat perdagangan Wanita.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dengan memberikan gambaran masalah hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan dari teori-teori yang ada untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penulisan ini yaitu terkait tindak pidana perdagangan wanita untuk tujuan eksploitasi seksual komersial pada media sosial. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena membuat gambaran yang sudah ada tentang tindak pidana perdagangan wanita untuk tujuan eksploitasi seksual komersial pada media sosial untuk selanjutnya dilakukan analisa dan

---

<sup>5</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2812/berantas-perdagangan-orang-dengan-modus-eksploitasi-seksual-di-media-daring-kemen-pppa-kenali-modusnya-dan-pahami-perkembangan-teknologi-diakses-pada-tanggal-1-Juli-2022>)

dikaitkan dengan perundang-undangan serta teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan.

## **2. Bentuk Penelitian**

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>6</sup> Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

## **3. Bahan Hukum**

### **a) Bahan Hukum Primer**

Yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, koran harian/majalah dan karya tulis ilmiah lainnya seperti Jurnal sebagai hasil penelitian.

### **c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, peta dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tindak Pidana Perdagangan Wanita Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial Pada Media Sosial**

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain: 1. Perbuatan melawan hukum; 2. Pelanggaran pidana; 3. Perbuatan yang boleh di hukum; 4. Perbuatan yang dapat di hukum.<sup>7</sup>

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>8</sup>

Cara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana
2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 32

<sup>8</sup> R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11

3. Pidana yang diancamkan Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undnag-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan<sup>9</sup>

Salah satu tindak pidana adalah tindak pidana perdagangan orang. Pengertian tindak pidana perdagangan orang sebagai terjemahan dari “*human trafficking*” dalam bahasa Inggris yang menjadi standar internasional untuk mengidentifikasi segala kegiatan ilegal yang berkaitan dengan pemindahan atau transfer manusia dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara komersil dengan cara mengeksploitasi manusia tersebut tanpa menghormati dan mengindahkan harkat dan martabat serta hak asasi manusia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* mendefinisikan human trafficking sebagai berikut: “*Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them.*”<sup>10</sup>

Menurut Global Alliance Against Traffic in Woman (GAATW) mendefinisikan trafficking sebagai:<sup>11</sup>

Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.

Definisi perdagangan perempuan secara konkret dapat diterima luas seetelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) *menetapkan Convention Against Transitional Organized Crime (TOC) 2000 dan protokol tambahannya, yaitu protocol to preferent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children.*

Dalam protokol II *Transitional Organized Crime (TOC)* disebutkan bahwa:

- a) Perdagangan orang adalah merekrut, transportasi, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan, atau roses rentan, ataupun penerima/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.
- b) Persetujuan dari korban perdagangan orang terhadap bentuk eksploitasi yang telah ditetapkan pada subparagraph (a) di pasal ini tidak relevan lagi apabila maksud-maksud yang dinyatakan di subparagraph (a) dilaksanakan.
- c) Perekrutan, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak dengan tujuan eksploitasi harus dikategorikan sebagai perdagangan orang walaupun tidak dicantumkan dalam pasal.

<sup>9</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 44

<sup>10</sup> <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html>, pada tanggal 13 April 2018 pukul 11.40 WIB.

<sup>11</sup> Mozasa dan Chairul Bariah. (2005). *Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*. Medan: USU Press.10.

d) Anak adalah orang yang berumur di bawah delapan belas tahun.

Pengertian “*trafficking in persons*” memiliki perbedaan dengan apa yang disebut “*smuggling*”, yang diartikan sebagai berikut :

“*Smuggling of migrants*” mean the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national or permanent resident.<sup>12</sup>

Di Indonesia, peraturan tentang perdagangan orang sudah diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Di Indonesia upaya untuk memberantas praktik perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Undang-undang ini tidak hanya mengatur perdagangan orang terhadap perempuan dan anak yang rentan menjadi korban, tetapi terhadap siapapun yang dimungkinkan menjadi korban perdagangan orang. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dianggap penting, karena kejahatan perdagangan orang terjadi secara terorganisir, melibatkan hubungan antar negara, dan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan definisi di atas terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam praktek *trafficking*. Berikut adalah istilah dan penjelasannya, antara lain:

1. Perekrutan. Kata perekrutan tidak hanya merujuk pada perekrutan untuk bermigrasi dari daerah/negara asal melalui janji-janji akan diberikannya pekerjaan dengan upah tinggi. Kata tersebut dapat pula merujuk pada para korban yang melakukan perpindahan tanpa dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan tetapi kemudian direkrut dengan cara ditipu, dibohongi, atau dipaksa di negara/daerah tujuan.
2. Pengiriman (di dalam negara dan antar lintas batas negara). Sebuah kasus dikatakan sebagai kasus *trafficking* apabila korban dikirimkan ke tempat dimana ia terisolasi secara fisik dan tidak memahami bahasa dan budaya setempat, tidak mendapat hak atas indentitasnya yang sah serta tidak adanya akses untuk mendapatkan keadilan.
3. Pemindahan, penampungan, dan penerimaan. Pelaku perdagangan orang (*traffickers*) memindahkan, menampung, dan/atau menerima korban-korban *trafficking* pada saat mengirimkan korban-korban tersebut dari tempat asal mereka ke tempat tujuan.
4. Pemaksaan secara fisik. Seseorang disebut dipaksa bila terikat dengan kekuatan fisik. Seseorang mungkin juga dipaksa untuk menurut dan bertentangan dengan keinginannya sendiri dengan cara lain, contohnya diiming-imingi sesuatu.
5. Penculikan. Seseorang dikatakan diculik bila diambil secara tidak sah dengan kekuatan atau melalui penipuan.
6. Penipuan. Seseorang telah ditipu jika ia menerima informasi yang salah atau kurang lengkap yang sengaja dilakukan oleh pelaku *trafficking* untuk kemudian disalahgunakan. Korban *trafficking* ditipu untuk masuk pada situasi kerentanannya.

---

<sup>12</sup>[http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/09\\_81206\\_A5\\_eBook\\_English.pdf](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/09_81206_A5_eBook_English.pdf). Diakses pada tanggal 3 Januari 2018 pada Pukul 22:10 WIB.

7. Penyalahgunaan/penyiksaan. Seseorang dikatakan telah di salah gunakan secara disiksa jika orang tersebut berada dalam posisi rentannya dan tidak memiliki pilihan apapun selain tunduk kepada/menerima perlakuan tersebut kepadanya.
  8. Eksploitasi. Yaitu, mengambil keuntungan dari seseorang untuk tujuan dan kepentingan pribadi.
  9. Prostitusi/Pelacuran. Perempuan dan anak memasuki dunia prostitusi dalam tiga cara yang berbeda, yaitu sukarela, jeratan hutang, dan ketidaksukarelaan.
  10. Eksploitasi seksual, merupakan produksi barang-barang pornografi sebagai akibat dari ketiadaan pilihan terhadap ancaman, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, jeratan hutang, atau pemalsuan.
  11. Kerja Paksa. Seluruh jenis pekerjaan atau pelayanan yang didapatkan dari siapapun yang berada di bawah tekanan hukuman dan yang dilakukan bukan karena melakukannya secara sukarela.
  12. Jeratan Hutang, adalah pada saat tenaga/layanan seseorang diperlukan sebagai cara pembayaran sebuah pinjaman/hutang.
  13. Perbudakan, adalah status atau kondisi dimana seseorang menjalankan segala hak penguasaannya atas orang lain.
  14. Penghambaan. Banyak perempuan yang menjadi korban trafficking tidak sepenuhnya berada pada situasi kerja paksa atau perbudakan tapi mengarah pada penghambaan.<sup>13</sup>
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup

Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu :

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang lain ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi (Pasal 3);
2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi (Pasal 4);
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi (Pasal 5);
4. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun; dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan cara melakukan persetubuhan atau percabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan (Pasal 6 dan Pasal 12);
5. Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO (Pasal 19);
6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum (Pasal 20);
7. Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO; setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan persidangan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO (Pasal 21-22);
8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban pada seharusnya dirahasiakan (Pasal 24).

---

<sup>13</sup> Laporan International Organization for Migration (IOM) (2005). Pemulangan dan Reintegrasi Korban Perdagangan Orang (Model Adendum). Jakarta.5-8.

Terkait dengan perdagangan orang dalam prakteknya wanita sering menjadi sasaran eksploitasi dengan tujuan eksploitasi seksual komersial pada media sosial. Berdasarkan pusat informasi kesejahteraan rakyat eksploitasi dapat diartikan sebagai :

1. Penggunaan atau pengerahan tenaga kerja sebagai buruh industri atau usaha lain sebagai tenaga murah sehingga mengorbankan kebutuhan emosional/mental/intelegensia, fisik anak, sehingga menimbulkan hambatan fisik, mental, sosial.
2. Merupakan keuntungan sepihak yaitu si pemakai tenaga kerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikutip oleh pusat informasi kesejahteraan rakyat eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Dengan kata lain pemerasan (tenaga orang) atas diri orang lain merupakan tindakan yg tidak terpuji.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pada Pasal 1 angka 7 menyatakan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.



Kemudian Pasal 1 angka 8 menyatakan Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Dengan seiring perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial saat ini membuat dan mempermudah memperdagangan wanita untuk tujuan eksploitasi seksual komersial pada media sosial. Sebagai contoh banyaknya perdagangan wanita dengan tujuan eksploitasi seksual komersial pada media sosial, seperti pada media sosial twitter dan telegram. Berikut adalah beberapa contoh perdagangan wanita dengan tujuan eksploitasi seksual komersial pada media sosial.

Dari keempat akun di atas, merupakan eksploitasi perdagangan wanita oleh karena menguntungkan diri sendiri dengan cara menjual-belikan video-video melalui media sosial. Hal tersebut merupakan tindak pidana dengan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang

<sup>14</sup> Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak (Jakarta : Departemen Komunikasi dan Informatika RI, 2005), H. 111.

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Adapun sanksi pidananya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan setiap orang yang

**COLIMAN\_REBORN**  
@penikmatmaniz

Jual/beli/barter koleksi mantan. ch tele : [t.me/storyjib](https://t.me/storyjib)  
cek koleksi : [drive.google.com/drive/folders/...](https://drive.google.com/drive/folders/...)

© susah akses Gdrive bisa DM  
Bergabung Mei 2022

23 Mengikuti 551 Pengikut

Tidak diikuti oleh siapa pun yang Anda ikuti

**Tweet Sematan**  
COLIMAN\_REBORN @penikmat... · 6 hari :  
Cek Koleksi : [drive.google.com/drive/folders/...](https://drive.google.com/drive/folders/...)  
Ch Tele : [t.me/storyjib](https://t.me/storyjib)

**WANITA MALAM**  
@wanita\_malam18

Perjalanan Dunia Dewasa 18 Yuk! Buruan join grup bokep premium cuma 50k sudah bisa akses 6 grup 18  
Join? Klik link !!

[t.me/+9GRcWMiecY5Y...](https://t.me/+9GRcWMiecY5Y...)  
Bergabung Juli 2022

Mengikuti 6.216 Pengikut

Tidak diikuti oleh siapa pun yang Anda ikuti

**Tweet** Tweet & balasan Media Suka

**WANITA MALAM** @wanita\_mala... · 1 hari :  
Mau join grup bokep premium? Durasi full dan koleksi video lokal terbaru.  
Cuma 50K sudah bisa akses 6 Grup 🙌

Linkgrup: [t.me/+WIMCE3AJgio2O...](https://t.me/+WIMCE3AJgio2O...)  
Admin : [t.me/join\\_bosku](https://t.me/join_bosku)

melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Ayat (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang ter eksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada tanggal 12 April 2022, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual resmi disahkan menjadi Undang-undang pada rapat Paripurna DPR RI. UU ini disahkan setelah selama lebih dari 6 tahun masuk ke dalam Program Legislasi Nasional namun belum juga dibahas dan disahkan. UU yang terdiri atas 93 pasal dan 12 bab ini diharapkan menjadi perwujudan kehadiran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual yang terjadi dalam dunia kerja.

UU TPKS mengkualifikasi jenis tindak pidana seksual menjadi 9 yakni: Pelecehan seksual nonfisik, Pelecehan seksual fisik, Pemaksaan kontrasepsi, Pemaksaan sterilisasi, Pemaksaan perkawinan, Penyiksaan seksual, Eksploitasi seksual, Perbudakan seksual, dan Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Di dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa eksploitasi seksual adalah kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa (karisma, pamor, pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang

lain. Eksploitasi seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (pasal 12).

### **1. Pertimbangan Hakim Terhadap PelakubTindak Pidana Perdagangan Wanita Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial Pada Media Sosial Dalam Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby**

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Putusan hakim harus didasarkan atas Pasal 5 ayat Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby kasus tersebut hakim menjatuhkan putusan menggunakan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan terdakwa termasuk dalam UU TPTPPO, tetapi dalam menjalankan aksinya terdakwa tersebut menggunakan media sosial yaitu Twitter dan Whatsapp, sehingga perbuatan terdakwa juga dapat dikategorikan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menyebarkan informasi. Bahwa menurut Pasal 44 UU ITE, informasi/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan. Kasus tersebut adanya keterkaitan antara UU TPTPPO dengan UU ITE, karena media yang digunakan sebagai sarana promosi dan mencari klien adalah melalui internet atau media sosial. Pemanfaatan sosial media oleh terdakwa membawa kasus ini dapat pula disebut sebagai prostitusi online. Prostitusi online diartikan sebagai praktek prostitusi atau pelacuran atau pengertian lain mengenai prostitusi dengan cara menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi para pekerja seks komersial dan yang ingin menggunakan jasanya. Prostitusi online yang dilakukan oleh terdakwa menurut UU TPTPPO termasuk dalam tindakan penampungan, pengiriman, memberi bayaran atau manfaat dengan tujuan mengeksploitasi.

Menurut penulis, hakim dalam memutus perkara telah berusaha dengan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan dua hal, yakni pertama, sikap sopan dan penyesalan dalam persidangan, kedua, tindakan terdakwa telah merugikan para korban. Fakta-fakta dalam persidangan pun telah membawa terdakwa pada pemenuhan empat unsur yang termuat dalam surat dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun unsur-unsur tersebut antara lain :

- a. Setiap orang,
- b. Melakukan perekrutan, pengangutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.
- c. Dilakukan terhadap anak,
- d. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

melakukan perbuatan.

Tetapi, alat bukti berupa informasi elektronik tidak dimasukkan sebagai daftar alat bukti, padahal menurut Pasal 44 UU ITE hal tersebut merupakan alat bukti yang sah. Jaksa yang berperan sebagai penuntut umum dalam kasus ini hanya mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan ini didasarkan atas pertimbangan hukum bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur :

- a. Setiap orang,
- b. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.
- c. Dilakukan terhadap anak,
- d. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Selain itu, dari uraian klasifikasi pasal UU TPTPPO dan UU ITE yang telah peneliti uraikan diatas, dapat dilihat bahwa pertimbangan hakim terkait perdagangan wanita di media social yakni Majelis Hakim menyatakan bahwa bahwa hukuman atau sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran UU TPTPPO lebih besar dari UU ITE yang mana dapat dikenai sanksi penjara maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, sedangkan UU ITE hanya diapat dikenai sanksi maksimal 6 (enam) tahun penjara, setelah melalui pertimbangan hukum yang ada disertai dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, adapun amar putusan Majelis Hakim PN Surabaya melalui putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby, memutuskan mengadili terdakwa Irvan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika tidak dibayarkan denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Apabila jaksa mendakwa terdakwa disertai dengan pelanggaran pasal 45 UU ITE bisa jadi tidak memberatkan hukuman terhadap terdakwa Irvan. Hal ini mengingat hukuman atas pelanggaran UU ITE yang termuat dalam pasal 27 ayat 1) dikenai sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Menurut peneliti, dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam kasus ini sudah cermat dalam menganalisa, mengkualifikasikan serta memutus perkara.

## **2. Faktor-Faktor Terjadinya Perdagangan Wanita Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial Pada Media Sosial**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 Angka 1 memberikan defenisi: “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan ataupun posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang

dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi".<sup>15</sup>

Terjadinya perdagangan wanita untuk tujuan eksploitasi seksual komersial pada media sosial dapat terjadi berdasarkan faktor:

1. Kemiskinan. Banyaknya kemiskinan yang terjadi di negara kita tidak lepas dari adanya krisis ekonomi, dimana teori marx, yang menyatakan bahwa kriminalitas hanya produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem ekonomi kapitalis.<sup>16</sup> Dimana hanya orang yang mempunyai kekuasaan saja yang dapat bertahan sedangkan bagi orang yang tidak mempunyai kekuasaan maka hidupnya akan mengalami kesulitan yang membuat meningkatnya kemiskinan. Sedangkan kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan seseorang atau keluarga tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupi dirinya atau keluarganya sendiri, seperti layaknya kehidupan orang lain, kelompok lain, atau anggota-anggota masyarakat pada umumnya.<sup>17</sup> Karena keadaan demikian itu yang membuat orang terdesak atau mendapat tekanan, terutama tekanan ekonomi dan tekanan sosial. kemiskinan menempatkan orang dalam kesulitan yang dapat menimbulkan keputusan, membuat mereka semakin rentan terhadap eksploitasi dari pihak lain, seperti misalnya pelaku *trafficking*.<sup>18</sup>
2. Perubahan globalisasi dunia, Indonesia tidak luput dari pengaruh keterbukaan dan kemajuan diberbagai aspek teknologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kemajuan tersebut membawa perubahan pula dari segi-segi kehidupan sosial dan budaya dipacu oleh berbagai kemudahan informasi. Berkaitan dengan perkembangan tersebut Indonesia menjadi sasaran perdagangan seks terhadap perempuan dan anak perempuan. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran masyarakat masih rendah sehingga peraturan dan hukum lebih lemah untuk menghapuskan eksploitasi seks terhadap perempuan dan anak perempuan.<sup>19</sup>
3. Lemahnya penegakan hukum dan penegak hukum korup yang sesuai dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia. Khususnya terkait dengan tindak pidana perdagangan wanita dengan tujuan eksploitasi seksual komersial pada media sosial.

## KESIMPULAN

Seiring perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial saat ini membuat dan mempermudah memperdagangan wanita untuk tujuan eksploitasi seksual komersial pada media sosial. Sebagai contoh banyaknya perdagangan wanita dengan tujuan eksploitasi seksual komersial pada media sosial, seperti pada media sosial twitter dan telegram. Saat ini telah disahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual resmi disahkan menjadi Undang-undang pada rapat Paripurna DPR RI. Di dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa eksploitasi seksual adalah kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa (karisma, pamor, pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual

---

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>16</sup> Carl Marx, dalam Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminalitas, CV.Remadja Karya, Bandung, hlm,44.

<sup>17</sup> ibid

<sup>18</sup> Adityo Putro Prakoso, Masalah Perdagangan Orang Yang Sering Dijumpai Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11 No. 1 Mei 2018.

<sup>19</sup> Winarno Budi, isu-isu Global Kontemporer, (Yogyakarta: PT Buku Seru, 2002), hlm, 46

dengannya atau dengan orang lain. Eksploitasi seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (pasal 12).

Dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby adalah terpenuhinya unsur-unsur pada tindak pidana perdagangan orang, sehingga pelaku di jatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Terjadinya perdagangan wanita untuk tujuan eksploitasi seksual komersial pada media sosial dapat terjadi berdasarkan faktor kemiskinan. Hal ini arena keadaan demikian itu yang membuat orang terdesak atau mendapat tekanan, terutama tekanan ekonomi dan tekanan sosial. Kemudian faktor perubahan globalisasi dunia, hal ini merupakan kemudahan informasi secara online melalui media sosial dan faktor lemahnya penegakan hukum dan penegak hukum korup khususnya terkait dengan tindak pidana perdagangan wanita dengan tujuan eksploitasi seksual komersial pada media sosial.

## **REFERENSI**

### **Buku-Buku**

- Andy yentriani, Politik Perdagangan Manusia , Surabaya, Bina Media, 2012.
- Carl Marx, dalam Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminalitas, CV.Remadja Karya, Bandung,1987.
- Catur Suratnoaji, Nurhadi, Yuli Candrasari, Buku Metode Analisis Media Sosial Berbasis Big Data, SASANTI INSTITUTE, Purwokerto, 2019.
- Chairul Badriah, AturanAturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak) , Bandung, Erlangga, 2005.
- EY Kanter dan SR Siantur, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Stora Grafika, Jakarta, 2003.
- Farhana, A spek H ukum P erdagangan Orang di Indonesia, Sinar Gng.rafika, Jakarta, 2009.
- Hilaman Hadikusma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni Bandung, 1992.
- Laporan International Organization for Migration (IOM) (2005). Pemulangan dan Reintegrasi Korban Perdagangan Orang (Model Adendum). Jakarta, 2005.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Mozasa dan Chairul Bariah. Aturan-Aturan Hukum *Trafiking* (Perdagangan Perempuan dan Anak). Medan: USU Press, 2005.
- Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika RI, 2005.
- R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor, 1991.
- Rachmat syafaat, Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan A nak , Alumni, B andung, 2012.
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Winarno Budi, isu-isu Global Kontemporer, (Yogyakarta: PT Buku Seru, 2002),

### **Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**Jurnal Ilmiah**

Adityo Putro Prakoso, Masalah Perdagangan Orang Yang Sering Dijumpai Di Indonesia,  
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11 No. 1 Mei 2018

**Internet**

<http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html>, pada  
tanggal 13 Juli 2022 pukul 11.40 WIB.

[http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/09\\_81206\\_A5\\_eBook\\_English.pdf](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/09_81206_A5_eBook_English.pdf).

Diakses pada tanggal 3 Juli 2022 pada Pukul 22:10 WIB.